



Asas Ketertiban Umum dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

A.A. Istri Agung Cintya Anomsari¹ | I Nyoman Putu Budiarttha¹ | Desak Gde Dwi Arini¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

A.A. Istri Agung Cintya Anomsari,
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Email address:

aaistricintya@gmail.com

Abstract. Settlement of international business disputes is usually resolved through international arbitration, as it is "one of the basic principles of international trade law. However, the execution of international arbitration awards in Indonesia is difficult even though Indonesia has ratified the 1958 New York Convention on the Recognition of Foreign Arbitration Awards. The problem is "How is the procedure for the execution of international arbitration awards in the settlement of business disputes in Indonesia? and How is the implication of the principle of public order on international arbitration awards in the settlement of business disputes in Indonesia?" The research method used is the type of normative research with a statutory and conceptual approach. The results of this study are, the regulation of the procedures for implementing international arbitration awards that must be fulfilled, namely the award must fall within the scope of trade law and not conflict with public order. The award must obtain execution from the Chairman of the Central Jakarta District Court. The implication in the implementation of International Arbitration awards in Indonesia is that there is a cancellation or rejection because it is contrary to the Principle of Public Order. This creates legal uncertainty in the settlement of business disputes through international arbitration.

Keywords: principles of public order; international arbitration; business disputes



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Kerjasama internasional di dunia bisnis saat ini semakin berkembang karena selain menghasilkan keuntungan, juga dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Ekspor dan impor menjadi bagian penting dari perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional dapat dirasakan ketika terdapat kesepakatan antara suatu negara dengan negara yang terlibat. Dalam kehidupan, terutama dalam bisnis, konflik bisa muncul dan ini tidak dapat dihindari. Namun, konflik masih bisa dikelola. Seringkali, kontrak mengatur mengenai penyelesaian perselisihan yang mungkin muncul di masa mendatang, sehingga yang menjadi perhatian adalah hukum yang berlaku jika terjadi perselisihan.

Dalam penyelesaian sengketa, terdapat 2 model penyelesaian sengketa dalam dunia usaha yang dikenal masyarakat Indonesia, yaitu : pertama, Lembaga Litigasi dan yang kedua, Lembaga Non-Litigasi. (Kansil, C.S.T, 1989:198) Secara konvensional, penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur litigasi, artinya penyelesaian sengketa dilakukan di muka pengadilan, sebagai bagian dari proses perselisihan yang saling berlawanan antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan penyelesaian sengketa dilakukan melalui cara-cara yang tidak kontroversial, khususnya penyelesaian sengketa di luar hukum dengan menggunakan cara-cara seperti konsultasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase, dan konsiliasi atau penilaian.

Penyelesaian konflik, terutama dalam konteks konflik bisnis antar lintas negara yang diselesaikan melalui pengadilan nasional sering kali menghadapi berbagai kendala. Hal ini menjadi dasar proses penyelesaian yang tidak kontroversial menggunakan arbitrase, baik secara ad hoc maupun lembaga lebih sering digunakan. Ini sesuai dengan prinsip dasar hukum dagang internasional yang mendorong penggunaan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa. Arbitrase seringkali diartikan sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memiliki keputusan final dan mengikat. Berbagai definisi tentang arbitrase ada, salah satunya adalah menurut *Black's Law Dictionary*.

“Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision, based on the merits of the case, they agree in advance to accept as final and binding” memiliki terjemahan “Arbitrase adalah proses sederhana yang dipilih secara sukarela oleh para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa yang ditentukan oleh hakim, yang tidak memihak, yang dipilih secara bersama-sama, dan keputusannya yang didasarkan pada kepentingan kasus, yang mereka sepakati sebelumnya bersifat final dan mengikat.” (Hendry Campell Black, 1990:105)

Dengan komitmen untuk mengadopsi konvensi ini, keputusan arbitrase internasional yang diberikan di satu negara anggota konvensi dapat dilaksanakan di negara lain yang juga merupakan anggota konvensi tersebut. Melalui ketentuan ini diharapkan bahwa semua negara yang terlibat dalam hubungan internasional akan mengakui dan melaksanakan setiap putusan arbitrase dari negara lain. Meskipun begitu, ini tidak berarti bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional mudah dan tanpa rintangan. Jika suatu putusan arbitrase internasional tidak diterima atau ditolak oleh pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi untuk melaksanakannya, maka keputusan tersebut tidak memiliki otoritas untuk dilaksanakan.

Salah satu persyaratan untuk menerapkan putusan arbitrase internasional di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 66 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah prinsip ketertiban umum. Persyaratan ketertiban umum ini membuat penegakan putusan arbitrase internasional menjadi sulit, meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York tentang Pengakuan dan Penegakan Putusan Arbitrase Asing tahun 1958. Secara faktual, pengadilan di Indonesia seringkali menolak keputusan arbitrase internasional dengan alasan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip ketertiban umum.

Sebagai contoh kasus penolakan pelaksanaan putusan arbitrase atas dasar ketertiban umum,

hususnya putusan “*Bankers Trust*” dengan “PT Mayora Indah Tbk” dan “*Bankers Trust*” dengan “PT Jakarta Pembangunan Internasional Tbk”. “Dalam bukunya *Arbitration in Court Decisions*, Erman Rajagukguk juga menyatakan bahwa penolakan untuk menegakkan putusan sangat dipengaruhi oleh pertimbangan politik yang menyatakan bahwa peraturan luar negeri tidak sejalan dengan kebijakan publik. Asas ketertiban umum benar merupakan pengecualian dari prinsip pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Dengan asas ini Indonesia memiliki hak untuk menolak pelaksanaan putusan. Namun, hal penting yang perlu menjadi pertimbangan adalah bahwa penolakan arbitrase internasional sebaliknya akan mengambat masuknya investor asing yang akan melakukan investasi di Indonesia. Dunia akan menilai Indonesia sebagai negara yang tidak mendukung investasi asing, yang pada gilirannya akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Hal ini penting untuk diperhatikan lebih lanjut karena sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia masih membutuhkan modal dan dukungan dari pihak atau negara lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Asas Ketertiban Umum Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia.”** Adapun permasalahan yang timbul dari uraian latar belakang diatas yaitu Bagaimana pengaturan tata cara eksekusi putusan arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia? serta Bagaimana implikasi asas ketertiban umum terhadap putusan arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia?

Metode

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, penelitian hukum yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji dokumen kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yang mempertimbangkan seluruh regulasi hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Pendekatan Konseptual juga digunakan, yang bersumber dari pandangan dan pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum.

Dalam penyusunan penelitian ini, digunakan beberapa sumber bahan hukum, terutama bahan hukum primer yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan dokumen hukum yang digunakan melibatkan pengumpulan dokumen hukum sekunder melalui penelitian kepustakaan, yang mencakup referensi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, resensi, dan peraturan hukum. Dokumen-dokumen hukum dasar yang relevan juga dipertimbangkan.

Metode yang digunakan untuk menganalisis dokumen hukum dalam penelitian ini adalah analisis argumentasi hukum. Sumber dokumen hukum sekunder yang umum digunakan meliputi peraturan hukum, buku, ceramah, teori hukum, dan pendapat dari para akademisi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Tata Cara Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia

Arbitrase merupakan bagian dari hukum acara atau prosedur hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan swasta, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, arbitrase dibagi menjadi arbitrase nasional atau yang dikenal juga sebagai arbitrase domestik, serta arbitrase internasional, terutama dalam konteks privasi. Mekanisme penyelesaian sengketa jasa konstruksi melalui arbitrase, sesuai dengan UU Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tunduk pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. (Gusti Ngurah Sudarma Yuda, Inyoman Putu Budiarta, & Ni Made Puspasutari Ujianti, 2021: 355)

Penyelenggaraan arbitrase di Indonesia mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu: “pertama, syarat-syarat subjektif antara lain dirumuskan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. (pasal 130 dan 433 KUHPerdara) dan dibuat oleh orang yang mempunyai kuasa sah untuk mengadakan perjanjian. Kedua, syarat obyektif meliputi perselisihan perdata di bidang perdagangan, perselisihan hak (yang menurut undang-undang) dikuasai sepenuhnya oleh para pihak serta isi dan bentuk materi perbekalan, bakat. Isi perjanjian arbitrase antara lain: Komitmen/kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase, Ruang lingkup arbitrase, Bentuk arbitrase (*ad hoc* atau institusional), Aturan prosedur yang berlaku, Tempat dan bahasa yang digunakan, Pilihan hukum substantif (material) yang berlaku, Stabilisasi dan kekebalan bila relevan. Suatu perjanjian arbitrase dianggap sah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan syarat-syarat sah suatu perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: Kesepakatan Para Pihak, Kecakapan untuk Membuat Perjanjian, Suatu Hal Tertentu, dan Suatu Sebab Yang Halal.”

Syarat yang diperlukan agar sengketa tersebut dapat diatasi melalui arbitrase adalah terdapatnya ketentuan arbitrase yang menegaskan bahwa semua perselisihan yang muncul dari perjanjian ini akan diselesaikan secara eksklusif melalui prosedur yang ditetapkan oleh BANI, yang dijalankan oleh arbitrase yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan tersebut. (Luh Putu Sudini & Desak Arini, 2017:143) Model klausul arbitrase berdasarkan undang-undang no. 30 Tahun 1999, dibagi menjadi 2 bentuk sebagai berikut: *Pactum de compromittendo* (klausul yang dibuat sebelum timbul sengketa) dan *Compromise Act* (perjanjian arbitrase yang ditandatangani setelah timbul sengketa). (Yusna Zaidah, 2015:55-65)

Proses penegakan putusan arbitrase internasional melalui beberapa tahapan, yaitu: (A) Pengajuan dan penyimpanan keputusan: Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase diajukan oleh arbiter atau pihak yang meminta pelaksanaan (biasanya pihak yang menang dalam putusan arbitrase internasional) atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan ini disertai dengan salinan asli putusan arbitrase internasional dan salinan otentik. (B) Pelaksanaan perintah (eksekusi): Dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Mahkamah Agung Republik Indonesia jika salah satu pihak memiliki keterkaitan dengan Negara Republik Indonesia. (C) Pelaksanaan putusan arbitrase: Jika pihak yang kalah, misalnya Indonesia, tidak mau melaksanakan putusan arbitrase internasional secara sukarela, maka proses eksekusi dilanjutkan dengan mengajukan keluhan atau meminta pembatalan pelaksanaan putusan. Tata cara penyitaan dan pelaksanaan putusan dilaksanakan sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan kemudian diserahkan kepada Ketua Hakim pengadilan negeri yang wilayah hukumnya terkait.

Syarat-syarat agar putusan arbitrase internasional diakui dan dilaksanakan dilaksanakan dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia diatur dalam Pasal 66 UU Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya: pertama, putusan diberikan oleh seorang arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang terikat pada perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia, berkaitan dengan pengakuan dan penegakan hukum. putusan arbitrase internasional. hadiah (prinsip timbal balik). Kedua, keputusan ini milik hukum dagang. Ketiga, keputusan ini tidak bertentangan dengan kebijakan publik. Keempat, putusan tersebut baru dapat dilaksanakan di Indonesia setelah mendapat perintah pelaksanaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kelima, putusan-putusan yang melibatkan Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak yang bersengketa hanya dapat dilaksanakan setelah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian ditugaskan kepada pengadilan pusat di daerah Jakarta.

Menurut Peneliti, prosedur eksekusi putusan Arbitrase Internasional di Indonesia sebagai cara penyelesaian sengketa bisnis Internasional mencakup beberapa aspek, di antaranya adalah Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia diatur dalam kerangka hukum perdagangan dan tidak menyimpang dari ketertiban umum. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang arti sebenarnya dari "menyimpang dari ketertiban umum". Sampai saat ini definisi mengenai ketertiban umum secara konkret tidak selalu memiliki kejelasan, meskipun ketertiban umum dirumuskan sebagai ketentuan dan sendi pokok yang berkaitan dengan kepentingan nasional suatu bangsa, tetapi definisi jelas mengenai hal tersebut belum dapat dijabarkan. Hal yang dapat dipastikan adalah bahwa Asas Ketertiban Umum sampai saat ini masih sering digunakan sebagai dasar penolakan putusan arbitrase asing. Meskipun dalam pengaturannya Arbitrase Internasional dianggap sebagai keputusan akhir dan mengikat.

Implikasi Terhadap Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia sering menghambat pelaksanaan putusan arbitrase internasional karena kekurangan dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan agar putusan arbitrase asing dapat dijalankan di Indonesia. Penolakan pelaksanaan putusan arbitrase terjadi ketika alasan yang menyimpang dari prinsip-prinsip ketertiban umum menjadi faktor utama. Ketertiban umum dijadikan dasar untuk menolak permintaan arbitrase, yang merupakan prinsip dan nilai-nilai mendasar dalam hukum dan kepentingan nasional suatu negara. Selain itu, ketertiban umum juga mencakup nilai-nilai budaya serta kebenaran dan keadilan suatu negara. Dalam interpretasi Undang-Undang Arbitrase, tidak ada definisi atau pembatasan yang spesifik terkait kebijakan publik.

Prinsip ketertiban umum memiliki peran penting dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional untuk penyelesaian sengketa di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase internasional harus memperhatikan prinsip-prinsip yang mengatur penyelenggaraan arbitrase internasional, termasuk prinsip ketertiban umum. Asas ketertiban umum dianggap sebagai prinsip dasar dalam Konvensi New York tahun 1958, dan hal ini ditegaskan dalam Pasal V ayat (2) subayat b, yang secara tegas menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional harus memperhatikan ketertiban umum. "Pengakuan atau pelaksanaan pidana bertentangan dengan hak-hak sipil". tatanan negara ini". Karena kebijakan publik, sebagai salah satu prinsip Konvensi, memberikan wewenang kepada Negara yang diminta untuk menolak pengakuan dan penegakan hukum jika keputusan tersebut bertentangan dengan kepentingan umum Negara.

Lebih lanjut, asas ketertiban umum mengenai hak untuk membela diri erat kaitannya dengan asas *audi et alteram partem*, yang menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa mempunyai kesempatan yang sama untuk mengemukakan argumentasi dan fakta hukumnya, hal ini juga berlaku dalam penyelesaian sengketa. Dikabulkannya permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengaburkan kepastian hukum. Konvensi New York tahun 1958 secara tegas mengatur bahwa permintaan untuk mengesampingkan suatu putusan arbitrase hanya dapat dilakukan oleh pengadilan di mana putusan arbitrase itu dibuat.

Di Indonesia belum adanya kriteria yang jelas mengenai pelanggaran atau konflik ketertiban umum dalam sistem hukum Indonesia memaksa hakim untuk memberikan penafsiran sendiri dalam menentukan pelanggaran ketertiban umum. Untuk lebih memahami penerapan lembaga ketertiban umum tersebut dalam praktik penegakan putusan arbitrase internasional di Indonesia, maka contoh kasus yang akan digunakan

adalah kasus Astro. Dalam hal ini para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC). SIAC mengeluarkan 4 (empat) putusan yang intinya memerintahkan Lippo Group (PT. Ayunda Prima Mitra) untuk menghentikan proses hukum di Indonesia, memberikan kompensasi kepada Astro Group, dan membayar seluruh biaya arbitrase. Astro Group telah mengajukan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (SIAC) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang intinya meminta agar putusan arbitrase internasional tersebut diberlakukan di Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional dengan alasan, antara lain, putusan arbitrase internasional dianggap sebagai putusan yang bertentangan dengan kebijakan publik di Indonesia.

Menurut Pendapat Peneliti, karena tidak adanya kriteria mengenai Asas Ketertiban Umum dalam pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional di Indonesia, maka hakim akan menyesuaikan dengan interpretasinya mengenai lembaga ketertiban umum yang dapat berfungsi positif untuk mendukung kepentingan *lex fori*. Kriteria - kriteria di atas tentu saja tidak dapat dijadikan sebagai suatu kriteria yang berlaku secara umum. Dengan demikian, kriteria ketertiban umum yang akan digunakan untuk menolak putusan arbitrase internasional juga tidak jelas. Hal ini tentu saja akan menimbulkan implikasi atau masalah ketidak adanya kepastian hukum terhadap putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Simpulan

Dalam pengaturan tata cara pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, beberapa persyaratan harus dipenuhi untuk mengakui dan melaksanakannya. Pertama, putusan tersebut harus berada dalam lingkup hukum perdagangan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Kedua, putusan tersebut harus mendapatkan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jika Indonesia terlibat sebagai salah satu pihak dalam sengketa, putusan tersebut harus mendapat eksekusi dari Mahkamah Agung. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat dilakukan dengan mendaftarkan putusan tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Implikasi terhadap putusan Arbitrase Internasional di Indonesia yakni adanya pembatalan atau penolakan karena bertentangan dengan Asas Ketertiban Umum. Namun, Tidak Adanya batasan mengenai Asas Ketertiban Umum menjadi suatu hal yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase internasional karena tidak konsisten terhadap khususnya ketentuan Pasal 60 yang mengatur sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase. Terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Selain itu khususnya ketentuan Pasal 66 huruf c Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999, ketidakpastian hukum dapat terjadi terkait dengan ketentuan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, tidak adanya batasan atau kriteria tentang pelanggaran terhadap ketertiban umum inilah yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penolakan atau pembatalan putusan arbitrase internasional. Juga, hal ini dapat menimbulkan subjektivitas hakim dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Daftar Pustaka

Campell, Hendry Black, 1990, *Black Law Dictionary*, St. Paul Minn: West Publishing. Co.

Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Zaidah, Yusna, 2015, “*Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia.*” Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Gusti Ngurah Sudarma Yuda, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari

Ujianti, 2021, “*Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing di*

Indonesia”, Volume 2, Nomor 2, Jurnal Interpretasi Hukum, Denpasar.

Luh Putu Sudini dan Desak Gde Dwi Arini, 2017, “*Eksistensi Badan Arbitrase*

Nasional Indonesia (Bani) Dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan”,

Volume 5 Jurnal Notariil, Denpasar.